



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



INTEGRASI LAYANAN KEPEGAWAIAN MELALUI SIASN

disampaikan pada Rakor Kepegawaian se Wilayah Kalimantan Timur

KEDEPUTIAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

CONNECTION
ANALYSIS
DATA
SEARCHING
VERIFICATION
CODING
SENDING

Jakarta, 30 Maret 2021



DASAR HUKUM: MANAJEMEN DATA KEPEGAWAIAN

UU 5/2014 APARATUR SIPIL NEGARA

PP 11/2017 MANAJEMEN PNS

- ❑ Sistem Informasi ASN (SI-ASN) adalah **rangkaian informasi dan data** Pegawai ASN disusun secara **sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi berbasis teknologi**. (Pasal 1, angka 6)
- ❑ Fungsi BKN (Pasal 47, huruf c):
 - **penyimpanan informasi Pegawai ASN** yang telah dimutakhirkan Instansi Pemerintah,
 - **Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan SI-ASN.**
- ❑ Bab XII, Sistem Informasi ASN. (Pasal 127 dan 128)
 - SI-ASN diselenggarakan secara nasional dan **TERINTEGRASI Antar-instansi Pemerintah**
 - Instansi Pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN.
 - SI-ASN memuat seluruh informasi dan data Pegawai ASN, paling kurang: (a) data riwayat hidup; (b) riwayat pendidikan formal dan non formal; (c) riwayat jabatan dan kepangkatan; (d) riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan; (e) riwayat pengalaman berorganisasi; (f) riwayat gaji; (g) riwayat pendidikan dan latihan; (h) daftar penilaian prestasi kerja; (i) surat keputusan; dan (j) kompetensi.
 - SI-ASN dilaksanakan secara nasional. (Pasal 133)

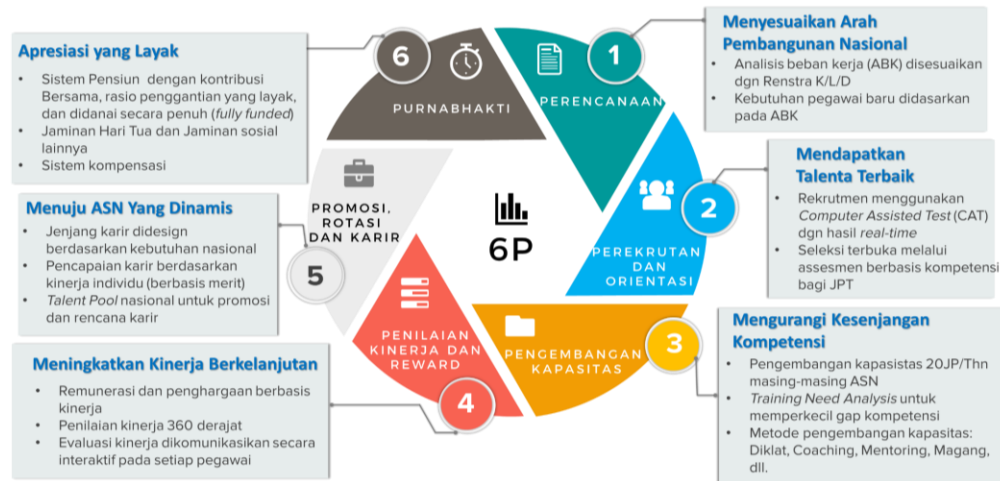
- ❑ **Profil PNS** merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS yang terdiri atas: **(Pasal 167)**
 - (a) **Data personal** (nama, nomor induk pegawai, tempat tanggal lahir, status perkawinan, agama; dan alamat);
 - (b) **Kualifikasi;**
 - (c) **Rekam jejak Jabatan;**
 - (d) **Kompetensi;**
 - (e) **Riwayat pengembangan kompetensi;**
 - (f) **Riwayat hasil penilaian kinerja; dan**
 - (g) **Informasi kepegawaian lainnya.**
- ❑ Profil PNS dikelola dan dimutakhirkan oleh PyB sesuai dengan perkembangan atau perubahan informasi kepegawaian PNS yang bersangkutan dalam **sistem informasi kepegawaian** masing-masing Instansi Pemerintah. **(Pasal 175 ayat (1))**
- ❑ Profil PNS **DIINTEGRASIKAN ke dalam SI ASN secara nasional** yang dikelola BKN. **(Pasal 175 ayat (2))**



- ❖ Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN mulai dari penyusunan **penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan**
- ❖ Penyimpanan informasi kepegawaian ASN yang telah dimutakhirkan oleh instansi pemerintah serta **bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)**

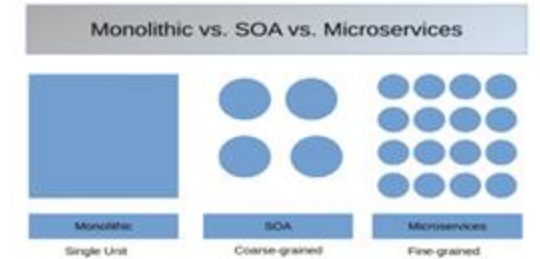
Untuk apa SI-ASN?

1. Pelaksanaan **layanan publik manajemen ASN**, yaitu:
 - **Perencanaan** pengadaan ASN
 - **Perekrutan dan orientasi** untuk mendapatkan talenta terbaik
 - **Pengembangan kapasitas**, melalui pengurangan kesenjangan kompetensi
 - **Penilaian Kinerja** dan pemberian penghargaan untuk meningkatkan kinerja berkelanjutan
 - **Promosi, Rotasi dan Pengembangan karir** menuju ASN yang dinamis
 - **Purnabakti** melalui pemberian apresiasi yang layak
2. Mewujudkan **Satu Data ASN** mendukung penyusunan kebijakan ASN berbasis data.



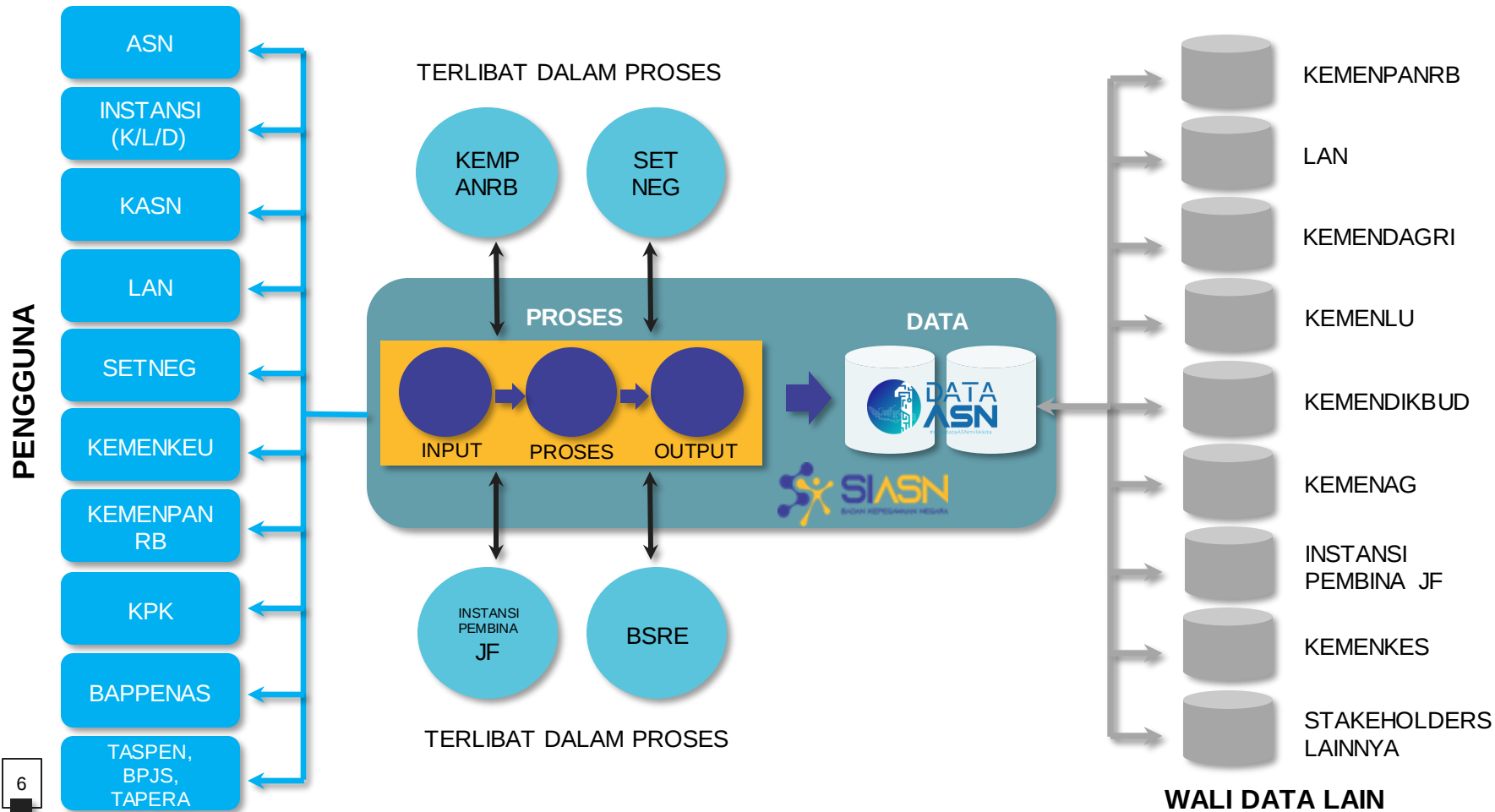
RESTRUKTURISASI SAPK → SI-ASN

- ❑ Restrukturisasi infrastruktur → pola virtual dan dev_ops
- ❑ Restrukturisasi struktur data → semantik integratif dan replikatif konsisten
- ❑ Restrukturisasi aplikasi → monolithic ke microservice
- ❑ Restrukturisasi security → hanya bisa diakses oleh yang berhak
- ❑ Menggunakan open database dan pengembangan ekosistem

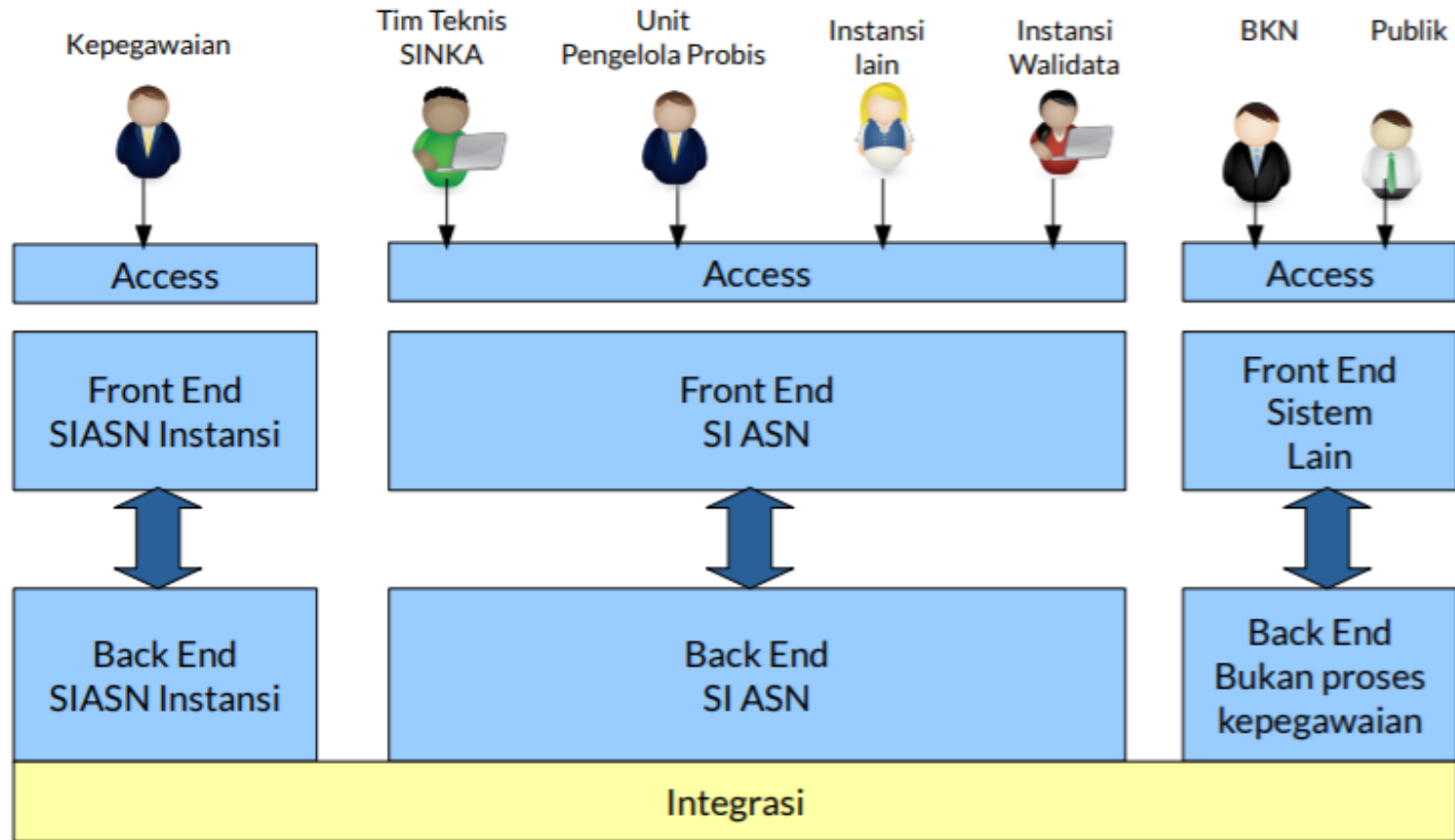


- Perencanaan Kebutuhan
- Pengadaan ASN
- Kenaikan Pangkat
- Pemberhentian
- Peremajaan Data
- Pindah Instansi
- Layanan SKK
- Layanan Wasdal
- Talent Manajemen
- Layanan Bankum
- Layanan Referensi
- Helpdesk





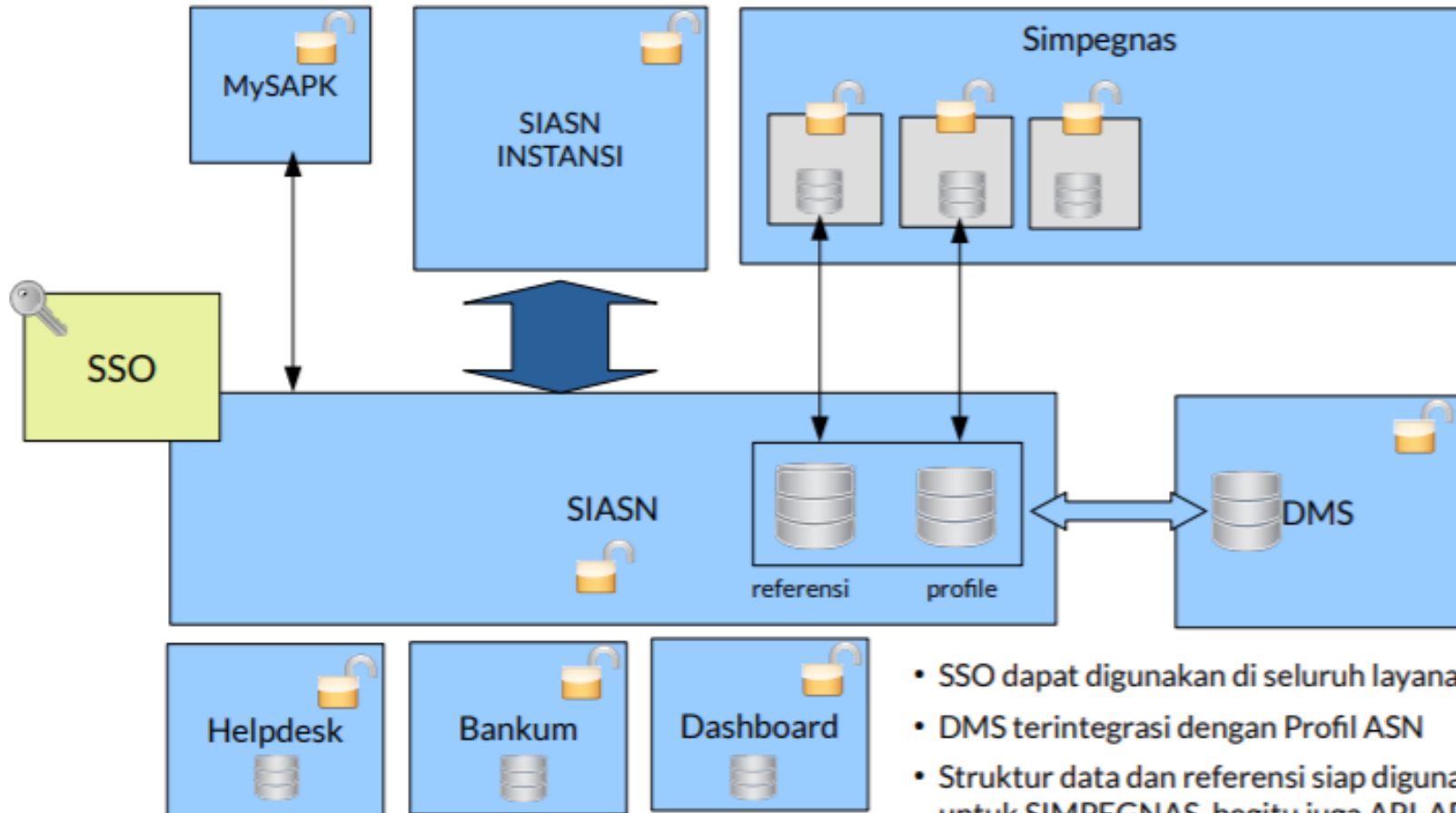
SINGLE SIGN ON (SSO)



Instansi lain: MenPan, Sekneg

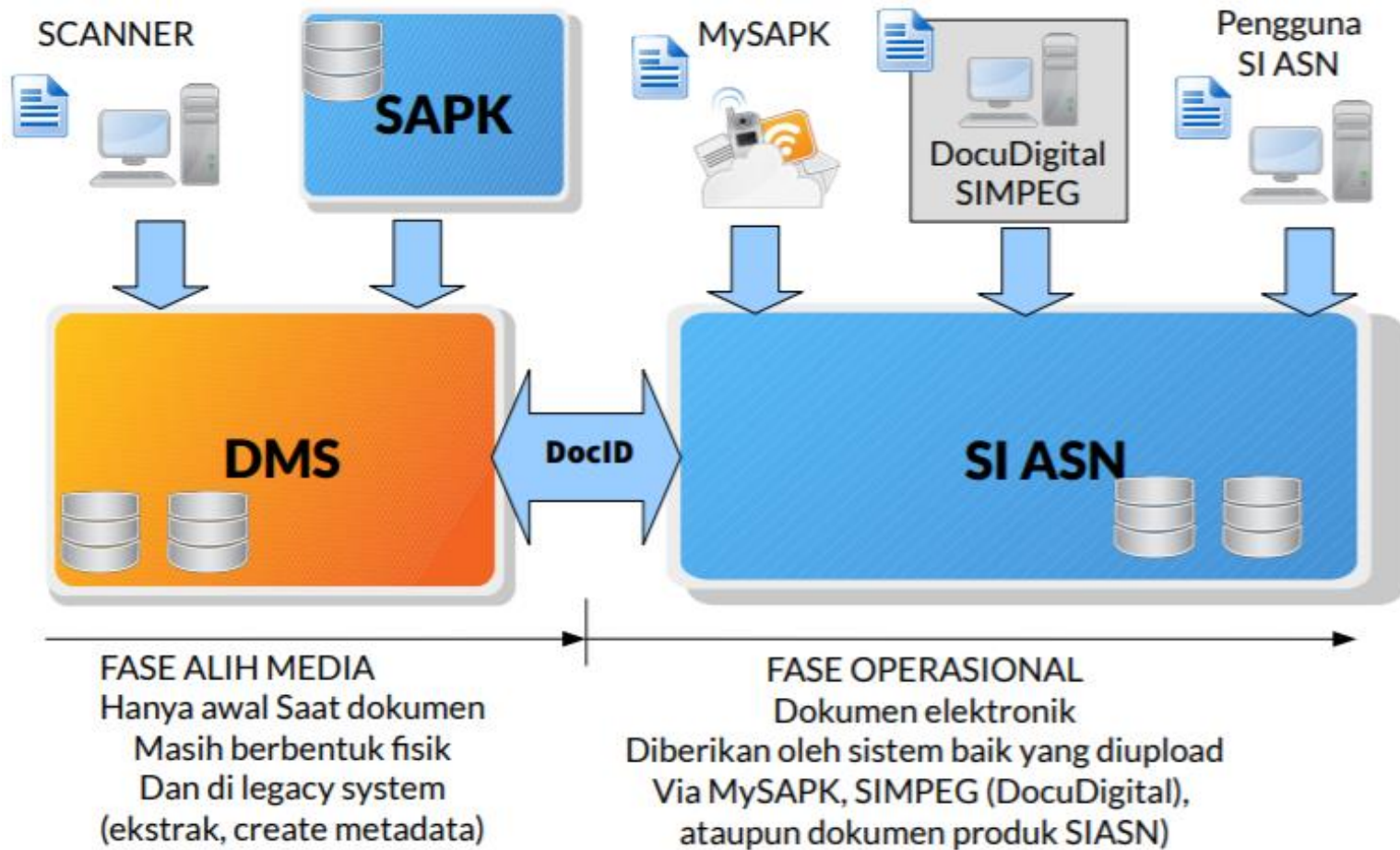
Instansi walidata: Dukcapil, Dikbud, Agama dll

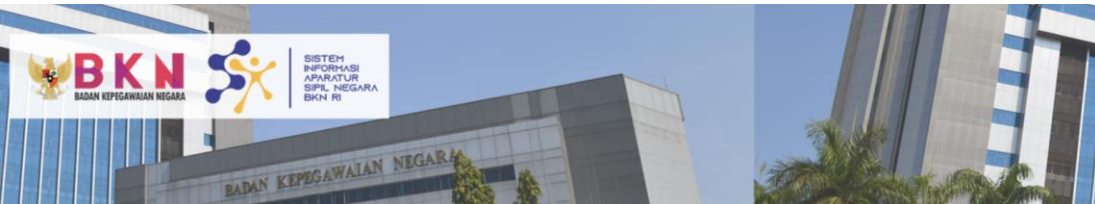
SIMPEGNAS – SIASN - MYSAPK



- SSO dapat digunakan di seluruh layanan SIASN
- DMS terintegrasi dengan Profil ASN
- Struktur data dan referensi siap digunakan untuk SIMPEGNAS, begitu juga API-API yang ada

ALUR DOKUMEN DMS





SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA (SIASN)

Rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi (UU No 15 Tahun 2014 Tentang ASN)



SIASN INSTANSI

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang diakses pengguna lingkup Instansi Pemerintahan (pusat dan/atau daerah)



SIASN BKN

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang diakses pengguna lingkup BKN dan/atau pemangku kepentingan kepegawaian



BANKUM

Layanan SIASN untuk memberikan bantuan hukum kepegawaian bagi ASN dan/atau pemangku kepentingan terkait.



HELPDESK

Layanan SIASN untuk memfasilitasi pengaduan dan permohonan solusi permasalahan kepegawaian



DASHBOARD

Layanan SIASN yang memfasilitasi resume dan statistik layanan kepegawaian sebagai pendukung pengambilan keputusan



LAYANAN PENDUKUNG

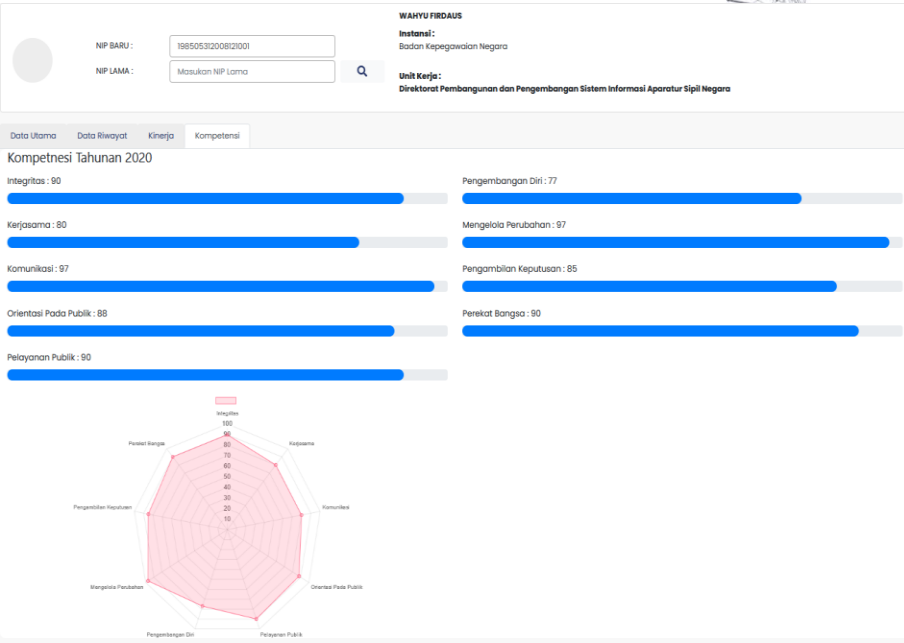
Layanan SIASN yang menyediakan data dan informasi meta data repository dan direktori kepegawaian.

Layanan berbasis *Paperless* dan semua output layanan menggunakan *digital signature* yang terintegrasi ke BSrE - BSSN

MODUL APLIKASI SIASN

- 1 LAYANAN INTEROPERABILITAS
- 2 LAYANAN ANTARMUKA
- 3 LAYANAN DATA REFERENSI
- 4 LAYANAN PROFIL PNS
- 5 LAYANAN PERENCANAAN KEPEGAWAIAN, FORMASI, DAN EVALUASI
- 6 LAYANAN PENETAPAN NIP
- 7 LAYANAN PEREMAJAAN DATA
- 8 LAYANAN KENAIKAN PANGKAT
- 9 LAYANAN PINDAH INSTANSI
- 10 LAYANAN STATUS DAN KEDUDUKAN KEPEGAWAIAN
- 11 LAYANAN PEMBERHENTIAN
- 12 MANAJEMEN TALENTA
- 13 LAYANAN BANTUAN HUKUM
- 14 LAYANAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
- 15 LAYANAN HELPDESK
- 16 LAYANAN ADMIN DAN SISTEM PENDUKUNG
- 17 DASHBOARD KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL LAYANAN
- LAYANAN PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL
- LAYANAN SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN SELEKSI PINDAH INSTANSI
- LAYANAN INTEGRASI DISIPLIN
- LAYANAN BAPEK

DATA KOMPETENSI



SELAMAT DATANG DI LAYANAN SISTEM INFORMASI ASN

Layanan
Peremajaan

Layanan
Pemberhentian

Layanan Pindah
Instansi

Layanan KP

Layanan
Helpdesk

Layanan
Monitoring
Layanan

Layanan
Perencanaan

Layanan
Pengadaan

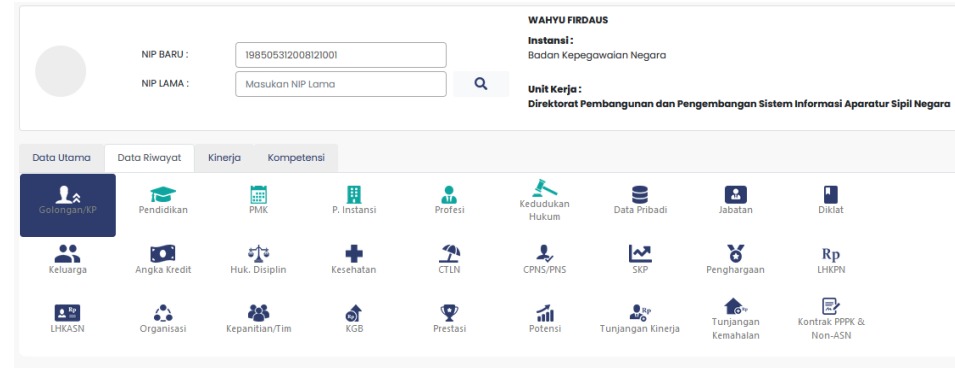
Layanan SKK

Layanan
Manajemen
Talenta

Layanan
Administrasi

Layanan Wasdal

PEREMAJAAN DATA



Layanan Perencanaan > Usulan SOTK dan Informasi Jabatan > Perubahan Keseluruhan SOTK dan Informasi Jabatan

BATALKAN USULAN

KIRIM USULAN

Perubahan Keseluruhan SOTK dan Informasi Jabatan

Cari Unor



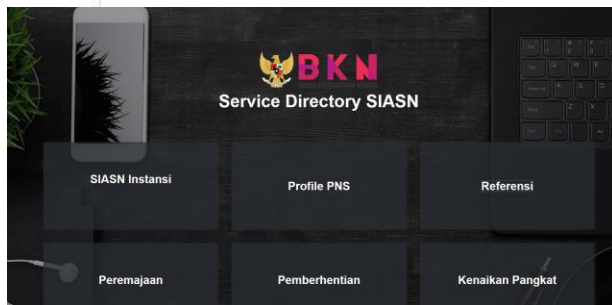
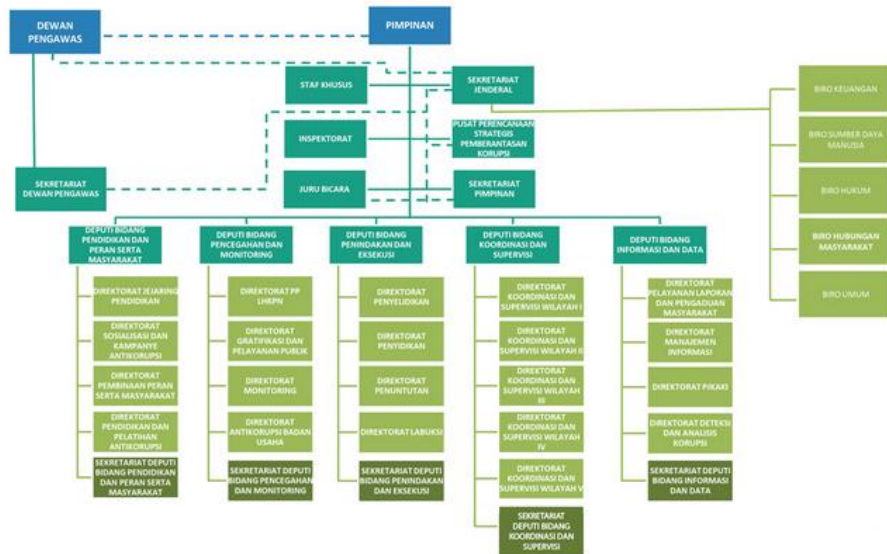
+ TAMBAH STRUKTUR

Struktur

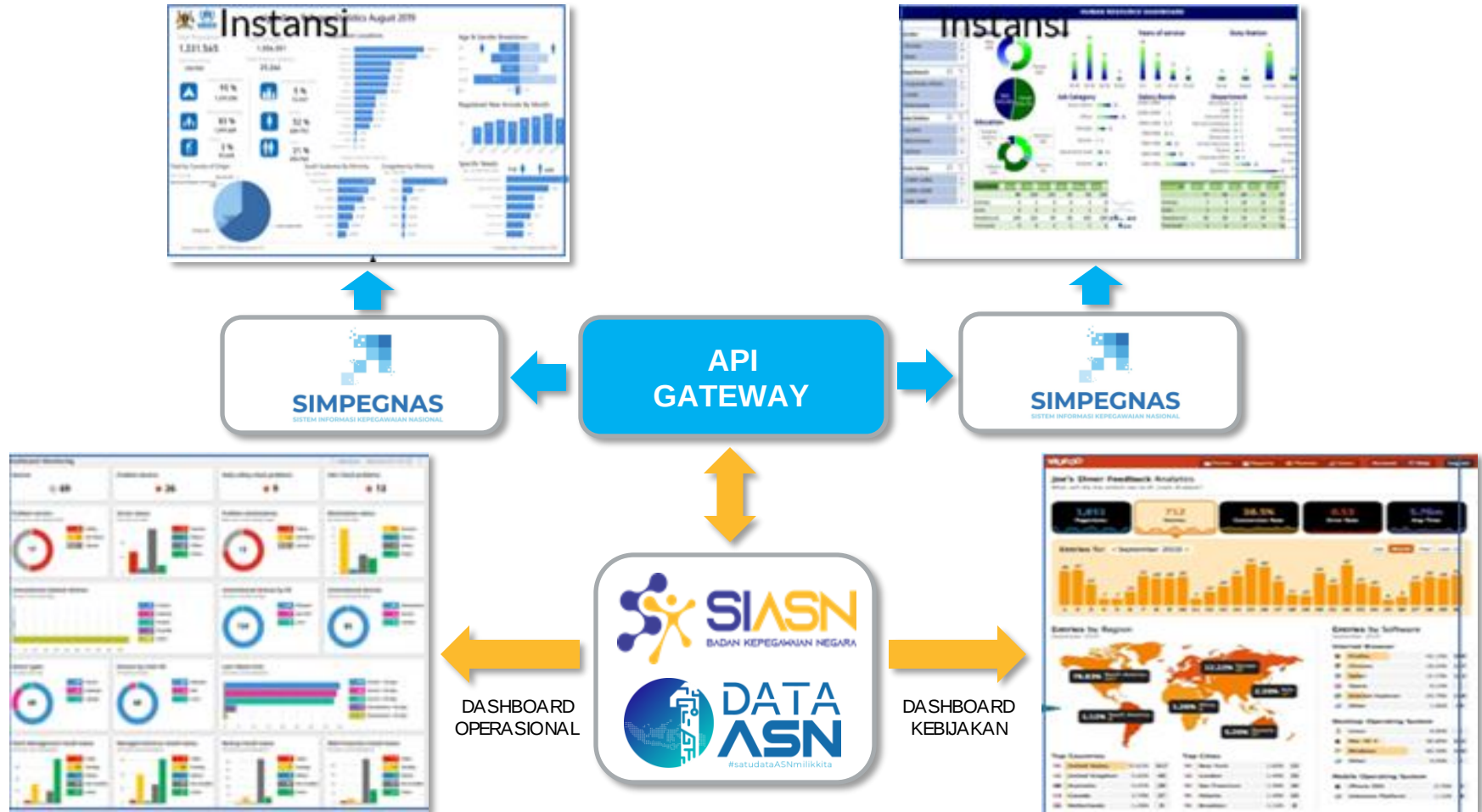
Data Unor

Info Jabatan

Resume



DASHBOARD SI-ASN



SAPK VS SIASN

Prediksi KP hanya untuk jenis KP Reguler lewat menu KPO



Prediksi KP tersedia untuk jenis KP Reguler, KP Jabatan Fungsional dan KP Jabatan Struktural

SAPK: less paper, berkas manual
SAPK + Docudigital : *paperless* namun perlu login ke dua sistem dan ketika upload harus dengan kode penamaan file



Paperless dalam satu sistem yang sama, proses upload tidak memerlukan kode penamaan file, didukung dengan arsip digital

... Ada tahap pemeriksaan oleh PPT BKN untuk cek kelengkapan berkas sesuai surat pengantar



Tidak ada lagi surat pengantar dalam bentuk fisik ataupun digital dan adanya approval pengajuan usul dalam sistem oleh pejabat di instansi, maka fungsi PPT hilang dan akan mempercepat proses KP

Kenaikan jabatan jenjang utama belum diakomodir oleh sistem (masih manual)



Kenaikan jabatan jenjang utama bisa diusulkan lewat sistem

..... Pertama user membuat usul lalu menambahkan kelengkapan dari PNS dalam usul tersebut (memakan waktu kirim usul)



User melengkapi kelengkapan berkas dari PNS yang akan diusulkan, baru membuat usul. Sehingga semua PNS yang sudah lengkap berkasnya bisa diusulkan terlebih dahulu (tidak saling menunggu)

Belum terintegrasi dengan Kemensetneg untuk KP Jenjang Utama



Akan terintegrasi dengan Kemensetneg sehingga data ataupun dokumen SK masuk ke sistem secara otomatis

SAPK VS SIASN

Pengusulan Pencantuman Gelar dan Peninjauan Masa Kerja masih manual



Telah diakomodir oleh SIASN melalui Layanan Peremajaan Data

PNS tidak dapat mengusulkan perbaikan data pribadinya secara langsung



PNS dapat mengusulkan perbaikan data pribadinya secara mandiri melalui MySAPK

Perbaikan Data PNS dalam suatu instansi harus dilakukan satu persatu per NIP



Dapat dilakukan perubahan dalam bentuk usulan dengan banyak NIP (Kolektif)

SAPK VS SIASN

Layanan Helpdesk Kepegawaian dilakukan dengan memanfaatkan Layanan Terpadu Kepegawaian secara tatap muka di BKN Pusat



Layanan Helpdesk Kepegawaian dilakukan secara daring dengan memanfaatkan fasilitas Knowledge Based Layanan Kepegawaian di portal Helpdesk BKN

Layanan helpdesk SSCASN CPNS/PPPK/DIKDIN maupun Layanan Kepegawaian BKN dilakukan melalui portal helpdesk masing-masing layanan



Seluruh layanan helpdesk SSCASN CPNS/PPPK/DIKDIN maupun Layanan Kepegawaian BKN dilakukan melalui 1 portal Helpdesk BKN

Monitoring Layanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun dilakukan melalui aplikasi SAPK



Monitoring Layanan Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Pindah Instansi dilakukan melalui portal Helpdesk BKN

MANFAAT SIASN



Mendorong perumusan kebijakan berbasis data (*evidence based policy*)



Meningkatkan kualitas layanan publik utamanya layanan administrasi kepegawaian, seperti: kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun



Memperpendek rantai birokrasi khususnya bagi ASN



Meningkatkan kualitas data ASN dan perbaikan tata kelola data



Mempercepat pelaksanaan sistem merit dan talent management di instansi pemerintah



Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN



Mewujudkan berbagi pakai data untuk peningkatan kesejahteraan ASN.



SIMPEGNAS
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN NASIONAL





PERPRES 95/2018 TENTANG SPBE

- Integrasi data kepegawaian antara BKN dan Instansi Pemerintah
- Koordinator: Menteri PANRB / BKN



- Berbagi pakai data kepegawaian;
- penyelenggaraan basis data terintegrasi;
- penyelenggaraan sistem aplikasi terintegrasi;
- penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara Instansi Pusat, LPNK, dan Instansi Daerah.

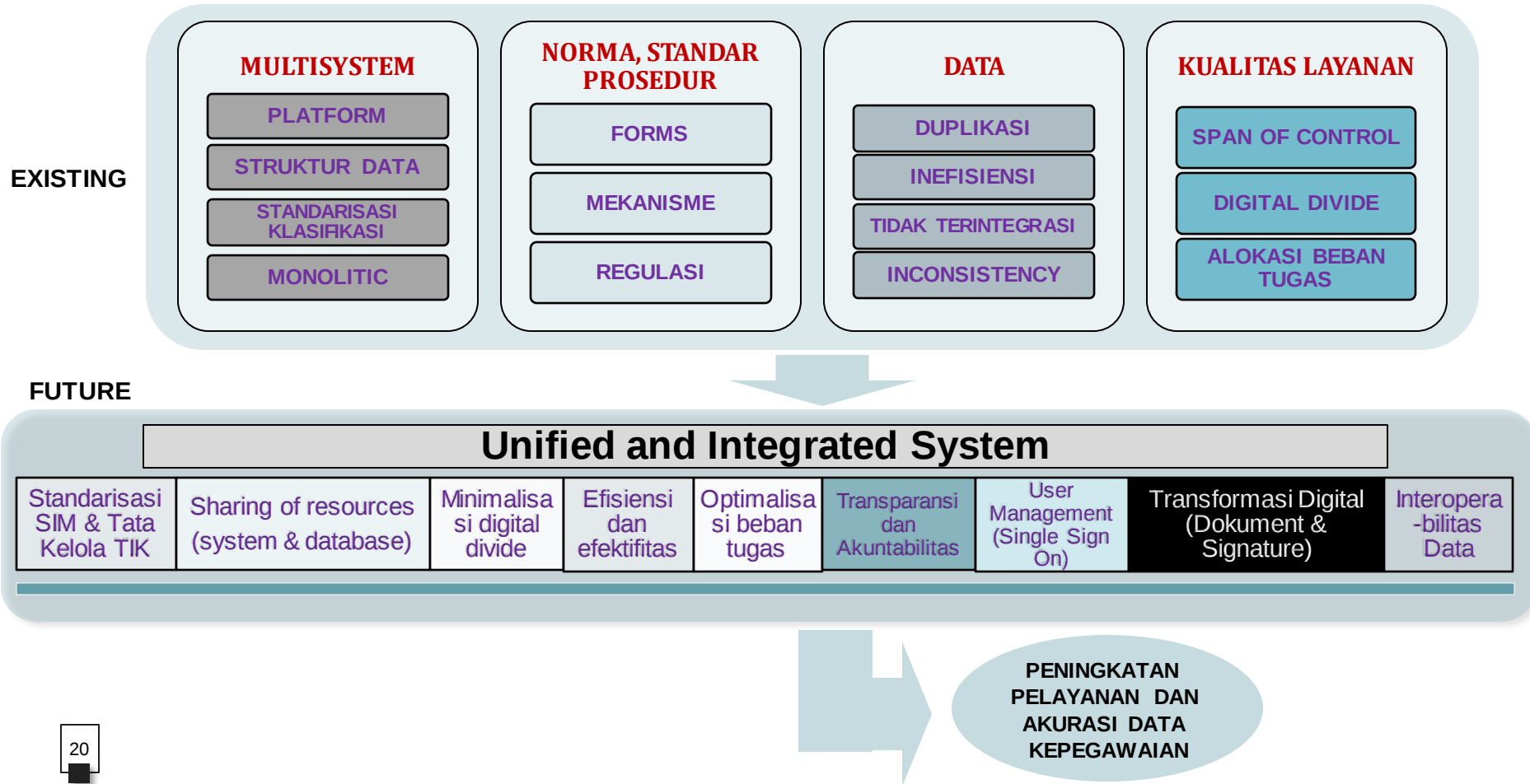
Pasal 66, Perpres 95/2018

INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT



PERATURAN PRESIDEN 54 TAHUN 2018 STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI → FOKUS PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI (SISTEM MERIT)

KONDISI SAAT INI & HARAPAN SIMPEG KE DEPAN

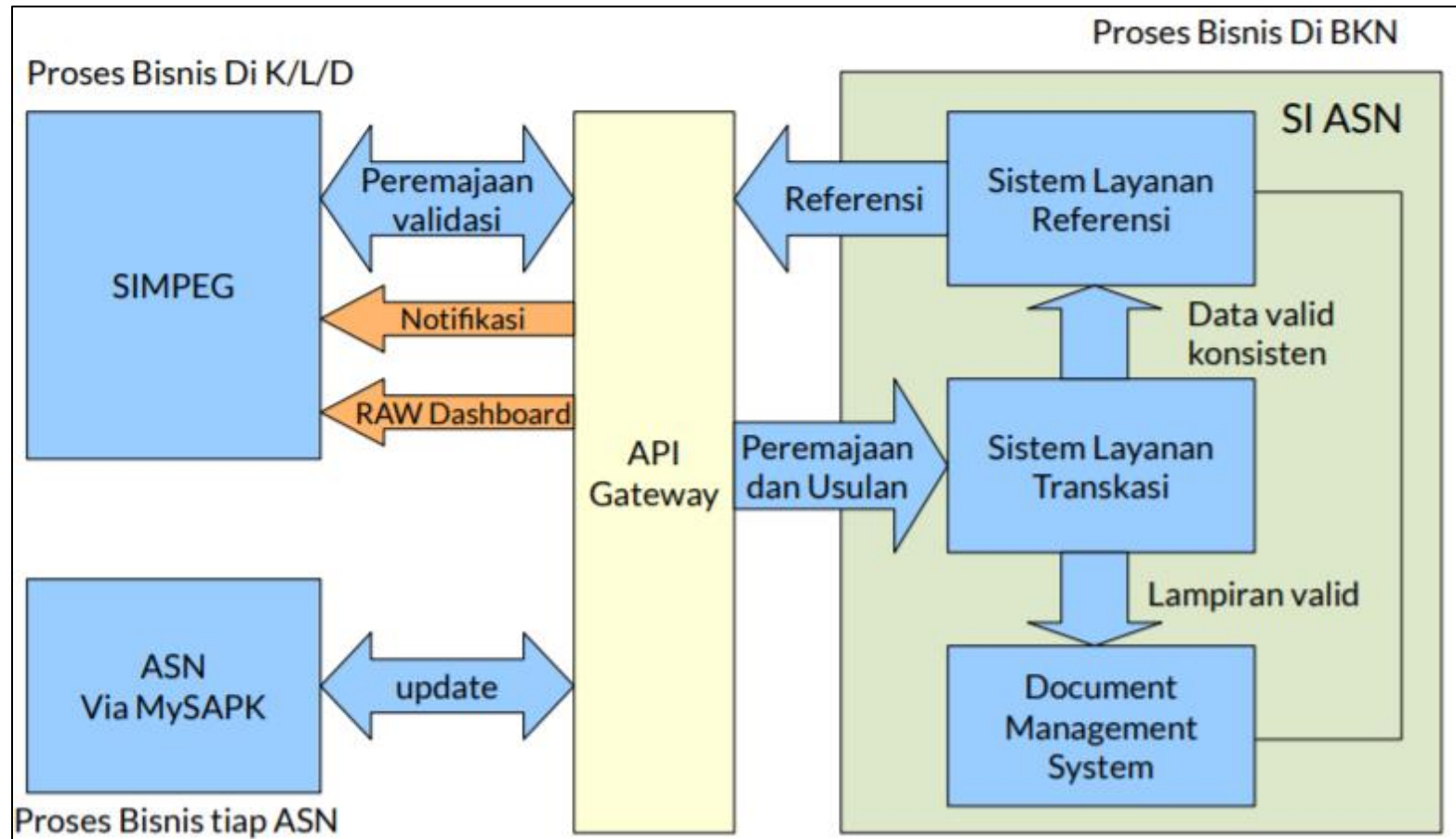


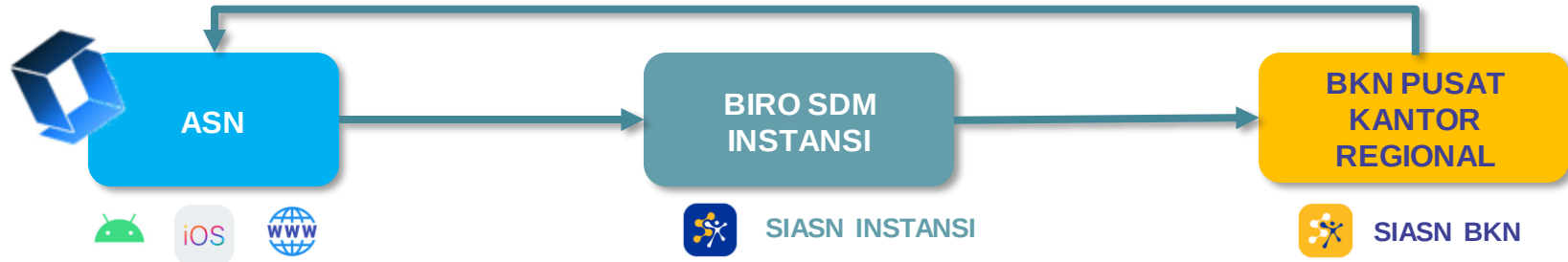
MINDMAP SIMPEGNAS

- Simpegnas terintegrasi dengan aplikasi induk kepegawaian SIASN dengan single login (SSO)
- Layanan kinerja yg menjadi bagian dari simpegnas terintegrasi dengan aplikasi umum persuratan SRIKANDI dan Aplikasi pembina Jabatan Fungsional



ALUR INTEGRASI SIMPEGNAS-SIASN-MYSAPK





- Setiap ASN login ke akun **MYSAPK** melalui berbagai platform (Android, iOS dan Web)
- Melakukan Updating Data terhadap data yang salah/kurang
- Usulan Updating Data dikirimkan bersama dengan unggahan Dokumen Pendukung nya

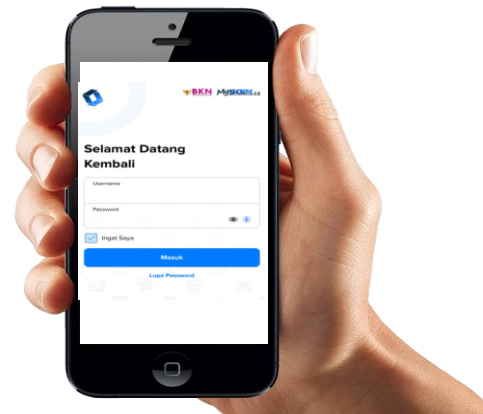
Catatan:

Bagi ASN yang *lupa password* dapat melakukan *reset password* yang akan dikirimkan *token reset* ke email ASN masing- masing ASN.

Instansi wajib melakukan persiapan awal untuk melakukan rekon data email pns sebelum hari update data nasional di mulai

- Biro SDM/ Unit Kepegawaian pada Instansi Pemerintah akan melakukan verifikasi usulan updating data yang dilakukan ASN.
- Verifikasi **SIASN Instansi** dilakukan untuk Data yang merupakan Kewenangan dari Instansi; seperti Data Jabatan, Unit Kerja, Diklat dan lainnya

Verifikasi **SIASN BKN** dilakukan untuk Data yang merupakan Kewenangan BKN; seperti Data Pendidikan, Data Golongan dan lainnya.



TERIMA KASIH
